



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam

tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Normawati M. Said, S.PI, MSc binti Drs. Masrin M. Said, umur 39 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir S2 (Magister), pekerjaan PNS pada Dinas

Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata, bertempat

tinggal di Jalan Tadulako, Kelurahan Masigi, Kecamatan

Parigi, Kabup[aten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai

penggugat;

**MELAWAN**

Arifin D Passau , ST bin Dg Pawara D. Passau, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan

terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Toana, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi

Moutong, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan para saksi penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2013 yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi

tanggal 23 Agustus 2013, telah mengajukan surat gugatan untuk melakukan cerai gugat

terhadap tergugat dengan uraian dan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2000, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 1 dari 12*



Kecamatan Palu Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 313/29/XI/2000 tanggal 12 Februari 2001;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat kemudian tinggal dirumah sendiri sampai akhirnya berpisah.;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : yaitu :
  - a Mohammad Rheza bin Arifin, umur 10 tahun.
  - b Mohammad Aiman Dzakky bin Arifin, 5 tahun.
- 4 Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam masalah pemahaman agama.
  2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perbedaan yang membuat penggugat dan anak-anak penggugat dengan tergugat tertekan secara psikis.
  3. Bahwa sejak berpisah dengan penggugat akhir tahun 2011, tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat .;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2011, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat.;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Arifin D Passau , ST. bin Dg. Pawara D. Passau) terhadap penggugat (Normawati M. Said, S.PI, M.Sc. binti Drs. Masrin M. Said);
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

- Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sementara tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan surat atau wakilnya yang sah meskipun pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan sesuai relaas panggilan masing-masing tanggal 26 Agustus dan 19 September 2013;

Bahwa penggugat telah menyerahkan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 472.2/0719/Bid.Pmg tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 20 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong;

Bahwa majelis hakim telah melakukan upaya damai dengan melakukan penasehatan kepada penggugat dalam setiap persidangan, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan penggugat hal mana penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 313/29/XI/2000 tanggal 12 Februari 2001, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur. Bukti

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 3 dari 12*



surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya, telah diberi meterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Parigi, dan selanjutnya diberi tanda P. oleh ketua majelis;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 Drs. Masrin M. Said bin Moh. Said, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Tadulako, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai ayah kandung penggugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2000 di Kota Palu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke Parigi di rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat selalu berbeda pendapat dalam pemahaman agama, bahkan tergugat menyuruh penggugat untuk berhenti bekerja yang membuat penggugat dan anak-anak tertekan secara psikis;
- Bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa sejak berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sejak berpisah antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi tetapi hanya untuk masalah anak, bukan untuk rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi penggugat dan tergugat tetapi bersikeras untuk bercerai;

1 Ilham Bin Lasuruta, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Nakertrans Kabupaten Parigi Moutong, tempat tinggal di Jalan H. Nusu, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Saksi tersebut di persidangan mengaku sebagai paman penggugat, selanjutnya telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat selalu berbeda pendapat dalam hal pemahaman agama yang membuat penggugat menjadi tertekan secara psikis;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir ini, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat;
- Bahwa sejak berpisah penggugat dan tergugat masih ada komunikasi masih ada komunikasi tetapi hanya masalah anak, bukan untuk rukun;

*Putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 5 dari 12*



- Bahwa saya dan keluarga pernah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan selanjutnya penggugat menyatakan mohon agar perkaranya dapat segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Parigi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dilakukan pemanggilan kepadanya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Parigi Moutong selaku pejabat yang berwenang, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat melalui penasehatan agar bersedia kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan





tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dalam persidangan serta upaya mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap gugatan penggugat tersebut, penggugat pada pokoknya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dimana hal ini dapat dimaknai sebagai pengakuan tergugat terhadap dalil-dalil gugatan penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian maka tidaklah dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja sebab dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de grote langen*). Hal ini bermaksud pula untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, yang tidak dibenarkan adanya berdasarkan ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu maka dalam perkara tersebut tetap berlaku azas *affirmanti incumbit probato*, yaitu siapa mendalilkan harus membuktikan sebagaimana Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan penggugat adalah bukti otentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah setempat selaku pejabat yang berwenang untuk itu, serta menerangkan peristiwa pernikahan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, bukti penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

**Putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 7 dari 12**



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan penggugat adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 RBg. Kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Keduanya juga telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal fikiran belaka serta tidak bersifat *testimonium de auditu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil gugatan penggugat, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., maka dalil gugatan penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian penggugat tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Oktober 2000;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal akibat adanya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah karena penggugat dan tergugat selalu berbeda pendapat dalam hal pemahaman agama yang membuat penggugat menjadi tertekan secara psikis;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat telah putus komunikasi dan tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada penggugat .





- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, maka dapat dinyatakan bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat adalah berdasar hukum (*rechtelijke grond*), *in casu* penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah, yang pernah hidup bersama kemudian terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 2 tahun akibat adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, demikian pula dengan upaya untuk mendamaikan kembali penggugat dan tergugat yang tidak lagi diindahkan oleh penggugat dan tergugat, maka dengan kondisi demikian patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang tajam sebab tidak mungkin penggugat dan tergugat menempuh sikap untuk berpisah tempat tinggal tanpa memiliki keinginan untuk kembali lagi manakala penggugat dan tergugat masih saling mencintai dan menyayangi tanpa adanya perselisihan dan atau pertengkaran yang tajam dalam rumah tangganya;

Menimbang, pula bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut maka penggugat dan tergugat masing-masing tidak akan dapat menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Quran Surah al-Rum ayat 21 dan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal dan tujuan perkawinan dalam suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah, dan suatu rumah tangga yang telah pecah tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga

**Putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 9 dari 12**



yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana digariskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i tergugat terhadap penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Arifin D Passau , ST. bin Dg. Pawara D. Passau) terhadap penggugat (Normawati M. Said, S.PI, M.Sc. binti Drs. Masrin M. Said);



- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyah oleh kami Drs. Panut, sebagai ketua majelis, Lukmin,S.Ag. dan Ruslan Saleh, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag.,M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Panut

Hakim Anggota I,

Ttd.

Lukmin,S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

**Putusan Nomor 168/Pdt.G/2013/PA.Prgi, hal. 11 dari 12**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara :

- |                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran : | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK :         | Rp 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan :   | Rp 150.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi :     | Rp 5.000,00        |
| 5. Biaya Meterai :     | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h            | Rp 241.000,00      |

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Parigi,  
Panitera,

**Dra. Ernawati**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)